



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

1. Amrun bin H.Alip, lahir di Jenebora pada tanggal 1 Februari 1958, NIK 6409010102580001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Masjid RT.13 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;
2. Masniah binti H. Hattab, lahir di Jenebora pada tanggal 3 Maret 1959, NIK 6409014303590002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Masjid RT.13 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 12 No. 41/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Penajam pada tanggal 20 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pnj telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nurlailah binti Amrun, lahir pada tanggal 16 Oktober 2001 (18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Masjid RT.13 Kelurahan Jenebora, kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang laki-laki bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman, lahir pada tanggal 3 Agustus 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karwayan Swasta, bertempat tinggal di RT.01 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: B.174/Kua.16.09.01/Pw.01/02/2020 tanggal 19 Februari 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nurlailah binti Amrun dengan alasan Nurlailah binti Amrun masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurlailah binti Amrun) dengan laki-laki (Abdul Gani bin Abdul Rahman) sudah saling mengenal selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi suatu perbuatan yang

Halaman 2 dari 12 hal. Pen. Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih jauh atau yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurlailah binti Amrun) berstatus perawan dan serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlailah binti Amrun untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonannya karena anak kandungnya yang bernama Nurlailah telah putus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2017 yang lalu dan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi serta sudah berpacaran dengan Abdul Gani bin Abdul Rahman selama ± setahun dan sangat menghawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan syariat Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlailah binti Amrun telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon segera diberi ijin menikah karena ia telah berpacaran dengan pacarnya tersebut selama \pm setahun;

Bahwa orangtua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena anak kandungnya yang bernama Abdul Gani telah berpacaran dengan Nurlailah binti Amrun selama \pm setahun serta telah mempunyai penghasilan tetap sejumlah \pm Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai karyawan di PT. Balikpapan Forest Industry dan sangat menghawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan syariat Islam;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman telah memberikan keterangan pula dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon agar segera diberi ijin menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena telah berpacaran selama \pm setahun lamanya serta telah mempunyai penghasilan tetap sejumlah \pm Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai karyawan di PT. Balikpapan Forest Industry ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 64090116608070161 tanggal 9 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlailah binti Amrun Nomor : 1344/AKI-CS/2004

Halaman 4 dari 12 hal. Pen. Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.2) ;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Penajam Paser Utara atas nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurlailah binti Amrun Nomor : DN-16 DI/13 0017725 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman Nomor : 941/477/1999 tanggal 10 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Penajam Paser Utara atas nama calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman Nomor : DN-16 DI 0032723 tanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B.174 /kua.16.09.01/Pw.01/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup (P.6) ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Masran bin Sahran, umur 42, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.13 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam,



Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak tiri Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Nurlailah adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlailah telah berpacaran sejak \pm setahun yang lalu dengan pacarnya tersebut yang bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman dan bahkan sering berdua di jalanan;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlailah telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada 2017 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlailah sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci peralatan dapur dan baju milik sendiri maupun milik kedua orangtuanya ;
- Bahwa saksi tahu pacar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman tersebut hanya lulusan SMP \pm 6 tahun yang lalu dan tidak melanjutkannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, namun melanjutkan pendidikannya di pesantren Balikpapan selama \pm 4 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman tersebut telah bekerja di PT. BFI dengan penghasilan sejumlah \pm Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;



2. Abdul Malik bin Abdul Rahman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.01 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sekaligus kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Nurlailah adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlailah telah berpacaran sejak ± setahun yang lalu dengan pacarnya tersebut yang bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman dan bahkan sering berduaan di jalanan;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlailah telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada 2017 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlailah sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci peralatan dapur dan baju milik sendiri maupun milik kedua orangtuanya ;
- Bahwa saksi tahu pacar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman tersebut hanya lulusan SMP ± 6 tahun yang lalu dan tidak melanjutkannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, namun melanjutkan pendidikannya di pesantren Balikpapan selama ± 4 tahun lamanya ;



- Bahwa saksi tahu calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Gani bin Abdul Rahman tersebut telah bekerja di PT. BFI dengan penghasilan sejumlah ± Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandungnya hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurlailah binti Amrun dengan Abdul Gani bin Abdul Rahman karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.6, disebabkan usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.1 dan P.2, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16



Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*acta ambtelijk*), sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yang berdaya kekuatan pembuktian luar (lahir), formil dan materiil, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut sebagai alat bukti yang bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 R.Bg. jo. 1905, 1907, 1908, 1911, 1912 KUHPerdata, maka majelis hakim dapat menerima kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlailah binti Amrun dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun oleh karena **pertama**; hubungan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah demikian eratnya. Mereka berdua telah berpacaran selama ± setahun. **Kedua**, mereka berdua telah siap berumah tangga karena telah mempunyai bekal dan/atau bahan dasar yang menjadi pilar-pilar rumah tangga. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan dasar berumah tangga seperti menyapu dan/atau membersihkan rumah atau tempat tinggal, mencuci peralatan dapur, baju dan lain sebagainya. Begitu pula calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II juga telah bekerja sebagai karyawan di PT. BFI dengan penghasilan sejumlah ± Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. **Ketiga**, upaya pematangan psikologis bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam berumah tangga akan berjalan secara alamiah

Halaman 9 dari 12 hal. Pen. Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Pnj



mengingat tempat tinggal keduanya bersifat tradisional-agraris secara sosio kultural. Apalagi di sekitar tempat tinggal anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum ada lembaga pembinaan/pendampingan psikologis, baik formal maupun informal yang dapat membekalinya agar lebih siap dalam menghadapi gejala kehidupan rumah tangga. **Keempat**, secara sederhana dapat dipahami bahwa jenjang atau tahapan kegiatan kehidupan manusia di dunia ini, setelah bersekolah (menempuh pendidikan formal maupun informal) dan bekerja, adalah berumah tangga. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah melewati dua jenjang atau tahapan tersebut. Mereka berdua sudah tidak mungkin lagi dipaksa untuk menjalani jenjang atau tahapan kedua (bersekolah) dengan baik dan sempurna mengingat kondisi atau realitas yang ada. Jenjang atau tahapan yang ketiga, yakni berumah tangga adalah lebih maslahat (baik) bagi kehidupan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk mewujudkan maslahat yang lebih besar serta menghindarkan mafsadat yang akan timbul, Hakim berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam terdapat pula kaidah hukum yang dapat melegitimasi pengecualian hukum sepanjang terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memaksa (darurat) :

الضرورة تبيح المحظورات

"Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang"



Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam terdapat pula kaidah hukum yang memerintahkan untuk memprioritaskan penghindaran terhadap hal-hal yang bersifat negatif (kerusakan) daripada mendatangkan hal-hal yang bersifat positif (kebaikan) :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan harus lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurlailah binti Amrun untuk menikah dengan Abdul Gani bin Abdul Rahman;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriyah oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Hakim dengan didampingi oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Puji Astuti, S.H.

Muslich, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

JUMLAH Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)